
SUAMI YANG TIDAK MENGUCAPKAN IKRAR TALAK PASCA PENETAPAN TALAK (Analisis Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/MS.Bna)

Nur Ainun^{1*}

Email Corresponding: ainunibrahim376@gmail.com

Abstrak

Cerai talak ialah permohonan perceraian yang diajukan suami ke Mahkamah Syar'iyah. Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak. Akan tetapi pada realitanya, terdapat kasus suami tidak mengucapkan ikrar talak, hal ini mengakibatkan istri harus menunggu suami mengucapkan ikrar talak tersebut selama enam bulan sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 131 ayat 4. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat hakim terhadap suami yang tidak mengucapkan ikrar talak pasca penetapan talak, bagaimana kedudukan istri dalam hak dan kewajiban selama masa enam bulan menunggu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak mengucapkan ikrar talak pasca penetapan talak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh yakni dari hasil observasi, wawancara dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut para hakim mayoritas alasan suami tidak mengucapkan ikrar talak karena suami tidak mampu membayar segala hak istri pasca talak, seperti biaya mut'ah, nafkah iddah dan madhiyah. Kedudukan istri pun selama suami belum mengucapkan ikrar talak adalah tetap sebagai istri, karena jika suami belum mengucapkan ikrar talak di depan hakim, maka belum dianggap terjadinya talak. Tinjauan hukum Islam akibat dari suami tidak mengucapkan ikrar talak ini sangat merugikan istri, atau tidak ada maslahat untuk istri. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni "Mudharat itu harus dihilangkan".

Kata Kunci: Ikrar, Talak, Penetapan Talak

A. Pendahuluan

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah

Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi`ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pada point 1 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sementara bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam persoalan cerai, perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau percekocokan dalam rumah tangga adalah diantara hal yang menjadi dasar suami mengajukan perkara cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sebagaimana pada putusan hakim dengan no perkara Nomor 298/Pdt.G/2017/MS.Bna dan Nomor 254/Pdt.G/2019/MS.Bna. Pada putusan tersebut hakim memberi izin atau mengabulkan permohonan cerai talak pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh namun suami tidak hadir saat sidang pembacaan ikrar talak. Pada tahun 2020 terdapat 4 kasus seperti ini namun yang penulis cantumkan dalam tulisan ini hanya dua kasus.¹

B. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 98/Pdt.G/2017/MS.Bna

Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 November 2010 dihadapan Pegawai pencatat Nikan kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka, sedangkan Termohon adalah janda mati dengan tiga orang anak, yang seluruhnya sudah dewasa, dan ikut tinggal bersama Termohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang sudah ditempati terlebih dahulu oleh Termohon bersama anak-anaknya di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.

Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya terjadi terjadi pada bulan November 2016,

¹ Data Mahkamah Syar'iyah Kota banda Aceh

Suami Yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis Putusan Nomor 298/PDT.G/2017/MS.BNA)

yang kemudian Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Gampong Brauweu, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kuta Alam. Sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang hingga kini sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, baik oleh keluarga maupun oleh aparat desa dan tokoh masyarakat lainnya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sekarang sudah sepakat ingin bercerai.

C. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 254/Pdt.G/2019/MS.Bna

Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon tidak mau diajak untuk hidup mandiri dengan Pemohon saja melainkan Termohon selalu ingin tinggal bersama orangtuanya dan orangtua Termohon yang dianggap selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sembilan bulan. Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Dua kasus di atas menegaskan bahwa mayoritas kasus cerai talak diakibatkan perselisihan terus menerus. Kasus ini juga merupakan contoh suami yang tidak mengucapkan ikrar talaq di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah adanya putusan hakim mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak. Pembacaan ikrar talak dilakukan setelah hakim membaca putusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak".

Begitu pentingnya ikrar talak dalam prosedur cerai talak, sehingga apabila suami tidak hadir saat pengucapan ikrar talak, maka istri harus menunggu selama enam bulan terhitung sejak pemberian izin ikrar talak yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama dan apabila selama enam bulan tersebut suami tidak mengucapkan ikrar talak maka hak suami untuk mengucapkan ikrar talak gugur dan perkawinannya utuh sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (4).

Dua kasus di atas tadi adalah kasus yang suami tidak mengucapkan ikrar talak. Menurut Pak Hakim Drs. H. Yusri, M.H, hakikatnya suami yang mengajukan cerai, maka tidak mungkin suami enggan mengikrarkan talak. Tetapi faktanya terdapat kasus suami tidak mengucapkan ikrar talak. Hal ini di sebabkan karena tidak ada uang sebagaimana yang diminta oleh istri terkait

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 2 No. 1 Maret 2021 - February 2022

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2074

mut'ah dan iddah, bahkan jika ada nafkah yang belum di berikan kepada istri selama pernikahan, itu harus diberikan juga oleh suami. Setelah satu tahun suami baru mampu membayar segala kewajiban tersebut dan mengajukan tuntutan baru. Seyogyanya hakim mengetahui alasan suami tidak mengucapkan ikrar talak setelah suami kembali lagi mengajukan tuntutan, karena setelah suami tidak datang saat jadwal pembacaan ikrar talak maka hakim tidak pernah berjumpa lagi dengan suami.²

Drs. H. Mahdy Usman, S.H salah satu hakim, menambahkan suami tidak mengucapkan ikrar talak karena putusan pengadilan dianggap membebaskan. Misalnya kewajiban hukum yang harus di tunaikan suami sebelum pembacaan ikrar talak, seperti nafkah iddah dan mut'ah dianggap membebaskan. Faktor ini lebih dominan, meskipun mungkin ada faktor-faktor lain.³

Pada saat sidang akhir yaitu sidang ketika hakim menentukan waktunya untuk ikrar talak, hakim sudah memberitahukan suami bahwa suami diberikan waktu selama 6 bulan, jika suami tidak mengucapkan ikrar talak selama 6 bulan tersebut maka hakim menganggap permohonan cerai talak tersebut tidak pernah ada atau permohonan tersebut gugur. Pada waktu ikrar talak yang telah hakim tentukan suami tidak datang tetapi suami tersebut datangnya 2 pekan atau 2 bulan kemudian setelah hari yang telah ditentukan oleh hakim dan masih dalam tempo waktu 6 bulan untuk ikrar talak, hakim tetap menerima permohonannya dan majelis hakim melakukan sidang ikrar talak tersebut. Suami harus membawa sejumlah uang atau nafkah iddah dan mut'ah yang langsung diberikan kepada istri di depan hakim persidangan atau disaksikan langsung oleh hakim, jika nafkah iddah dan mut'ah itu diberikan tidak di depan hakim persidangan dan istri tidak mengakuinya maka hakim tetap memandang bahwa suami belum memberikan nafkah dan mut'ah tersebut. Ketika suami sudah mampu memberikan nafkah iddah dan mut'ah dalam tempo masih 6 bulan maka suami melaporkannya ke meja permohonan dengan no perkrayang sudah ada untuk selanjutnya di adakannya majelis hakim sidang ikrar talak.

Pak Yusri juga menambahkan alasan lain selain faktor suami tidak mampu memberikan kewajiban istri di persidangan maka sangat kuat kemungkinan suami ingin menggantungkan istri di karenakan suami yang mengajukan cerai talak tidak mungkin suami tidak melaksanakan cerai talak padahal waktu setengah tahun atau tempo 6 bulan yang diberikan oleh hakim kepada suami sudah sangat lama, maka di sini dapat dikatakan suami memiliki niat untuk ingin menggantungkan status istri.⁴

Hukum telah memerintahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.⁵ Dalam pasal 149 KHI lebih tegas lagi disebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memeberikan kepada bekas

² Hasil wawancara hakim Yusri Mahkamah Syar'iyah Banda

³ Hasil Wawancara hakim Mahdy Usman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilakukan tanggal 21 Mei 2021

⁴ Hasil wawancara hakim Yusri Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2021

⁵ Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974

istrinya berupa: (a) mut'ah yang layak berupa uang atau barang, (b) nafkah iddah yang meliputi nafkah, tempat tinggal (maskan) dan perlengkapan hidup (kiswah), (c) melunasi mahar yang belum lunas terbayar, (d) biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dewasa ini pembayaran nafkah iddah dan mut'ah di bayar sebelum ikrar talak, hal ini berdasarkan Perma No 3 Tahun 2017 dalam angka 1 yang berbunyi: "Dalam rangka pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukumbagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.⁶

Hakim Yusri mengatakan bahwa sebelum adanya Perma No. 3 Tahun 2017 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri sudah lama menerapkannya, karena kalau tidak diterapkan ketika suami tidak bayar atau tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah maka untuk menagihnya tidak punya senjata lagi. Meskipun aturan tersebut tidak tertulis tapi hakim tetap menanyakan terlebih dahulu bagaimana kewajiban nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Peraturan mahkamah agung sebagai peraturan pelaksana, dari segi hirarki perundang-undangan tidak ada Perma, walaupun tidak ada yang penting tidak bertentangan antara KHI dengan Perma. Di dalam HIR dan Rbg tidak mengatur sampai bagaimana tata cara ikrar talak, sehingga pengadilan melakukan perlindungan hak-hak perempuan kepastian hukum karena tugas pokok pengadilan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secarabersamaan.

Ketidaksanggupan suami dalam melakukan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak mengakibatkan suami tidak mengucapkan ikrar talak. Ketika suami tidak mengucapkan ikrar talak maka suami diberikan masa selama enam bulan untuk dapat mengucapkan ikrar talak di Pengadilan. Pak Yusri menganggap aturan ini sebaiknya di ubah, mengingat masa 6 bulan itu di anggap terlalu lama. Berbeda dengan Pak Yusri, menurut Pak Mahdy Usman, aturan dibuat untuk kemaslahatan kedua belah pihak, tetapi mungkin terdapat beberapa kasus tertentu yang menjadikan aturan ini tidak ada masalah di dalamnya. Aturan ini relatif, karena kasus yang terjadi pun tidak menentu juga, pada hakikatnya masa 6 bulan itu akan terasa lama bagi istri yang memiliki kepentingan misalnya ingin menikah lagi, tapi bagi istri yang tidak ada kepentingan maka masa enam bulanini dianggap tidak lama.

Berdasarkan penjelasan hakim di atas maka penulis setuju dengan pendapat pak hakim Yusri yakni aturan tersebut masa menunggunya di ubah atau di persingkat. Hal ini dikarena kan sepeertinya 6 bulan itu terlalu lama untuk menunggu tanpa kejelasan sedangkan hidup harus tetap di lanjutkan. Jadi demi kemaslahatan istri dan suami lebih baik aturan tersebut di persingkat masa menunggunya.

Dari penjelasan di atas maka sangat jelas hakim sangat memperhatikan nasib perempuan

⁶ Buku Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suami Yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis Putusan Nomor 298/PDT.G/2017/MS.BNA)

atau pihak istri. hal ini dapat dilihat dengan sudah dipraktekkan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah sebelum di ikrarkannya talak meskipun saat itu aturan PERMA No 3 Tahun 2017 belum di keluarkan oleh Mahkamah Agung. Hakim sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah harus mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang berbunyi:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Hal ini menegaskan bahwa hakim dalam mengambil keputusan harus mengikuti aturan yang sudah di tetapkan baik itu undang undang maupun KHI. Mengenai aturan menunggu selama 6 bulan jika suami tidak mengucapkan ikrar talak, maka ini adalah masa yang diberikan pemerintah agar suami dapat mengumpulkan harta sebagaimana yang diminta oleh pihak istri. jika suami sudah mampu membayar lebih cepat dari waktu yang ditentukan yakni selama enam bulan, maka istri tidak harus menunggu selama itu.

Jika dalam masa 6 bulan suami tidak juga mengucapkan ikrar talak, maka istri dapat mengajukan cerai gugat dan suami tetap akan membayar segala kewajibannya.

D. Kedudukan Istri Selama Enam Bulan Menunggu Suami

Ketika terjadinya akad nikah maka timbul lah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa baik istri ataupun suami memiliki hak dan kewajiban yang harus di lakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun apabila salah satu pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya, maka ini lah yang nantinya akan menjadi salah satu sebab hancurnya hubungan antara dan isteri.

Selain tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, yang menjadi sebab hancurnya rumah tangga ialah faktor ekonomi, hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga, kekerasan fisik, terjadinya cacat badan stelah menikah, suami kecanduan game online dan pertengkaran yang terus menerus danmengkitabkan keduanya memutuskan untuk berpisah.

Selama masa jahiliyah tidak ada norma hukum yang ditetapkan sejauh yang berkaitan denganperkawinan dan perceraian. Seperti mengenai warisan dan mengenai seorang bisa menikahi sebanyak mungkin perempuan sesuai keinginannya, bisa menceraikan kapan saja tanpa ada kewajiban untuk pemeliharaan, bahkan bisa mengadakan kontrak perkawinan sementara dengan praktek-praktek serupa lainnya tanpa ada norma hukum yang pasti.

Islam sangat memuliakan wanita, Al-Qur'an dan hadist memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita baik dia sebagai istri, ibu dan anak, saudara ataupun peran lainnya, begitu pentingnya hal ini Allah mewahyukan sebuah surat dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw yang diberi nama surat an-Nisa', sebagian besar surat

ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan kedudukan, peran dan hak-hak wanita.⁷

Peran yang sangat penting dalam menjaga suatu kehidupan keluarga dimulai dari sosok wanita, yang nantinya akan menjadi guru pertama bagi putra-putrinya. Istri itulah yang merupakan sumber budi pekerti, karena wanita yang telah menerima adanya jenis manusia ini, semenjak muncul di dalam rahim, sampai akhirnya manusia itu besar dipangkuan dan ayunan.⁸

Eksistensi istri diakui oleh al-Qur'an adalah suatu kenyataan yang tak dapat dibantah. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada lima surat yang namanya mengisyaratkan kepada wanita, seperti *an-Nisa'*, *at-Talaq*, *al-Mujadilah*, *al-Mumtahanah* dan yang menyebut namanya secara khusus seperti Maryam. Di samping pengakuan terhadap eksistensi wanita seperti itu, al-Qur'an juga mengatur hidup mereka agar tidak salah langkah dalam menjalani hidup dan kehidupannya di dunia, sehingga mereka akan dapat meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat.⁹ Peran seorang istri dalam kehidupan ini yang sangatlah penting, ditambah ada ungkapan *al-mar'ah 'imad al-bilad* (wanita tiang negara), maka hakikatnya tidaklah meleset apabila dikatakan bahwa *al-usrah 'imad al-bilad biha tahya wa biha tamut* (keluarga adalah tiang negara, dengan keluargalah negara bangkit atau runtuh). Ungkapan tersebut tampaknya menjadikan kaum perempuan menduduki posisi sentral dalam membentuk keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, Rasulullah telah memperingatkan umatnya untuk lebih berhati-hati dalam memilih perempuan yang akan menjadi pasangan hidupnya, sebab mereka memiliki peran sebagai pimpinan rumah tangga – sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri– yang harus melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.¹⁰

Isteri sebagai pendamping suami. Berbicara masalah peran istri sebagai pendamping suami tentunya tidak lepas dari peran ibu sebagai ibu rumah tangga. Tetapi ada baiknya dilihat beberapa peran yang pokok seorang wanita sebagai pendamping suami.

1. Istri sebagai teman/partner hidup. Pengertian teman di sini mempunyai arti adanya kedudukan yang sama. Istri dapat menjadi teman yang dapat diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tapi istri mampu memberikan suatu sumbangan pemecahannya maka beban yang dirasakan suami berkurang. Disamping itu sebagai teman mengandung pengertian jadi pendengar yang baik. Selama di kantor suami kadang mengalami ketidakpuasan atau perlakuan yang kurang mengenakkan, kejengkelan-kejengkelan ini dibawanya pulang.¹⁰ Di sini istri dapat mengurangi beban suami dengan cara mendengarkan apa yang dirasakan suami, sikap seperti ini dapat memberi ketenangan pada suami.
2. Istri sebagai penasehat yang bijaksana. Sebagai manusia biasa suami tidak dapat luput

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 2 (Jogjakarta: Lkis, 1997), hlm. 1923.

⁸ Abbas Mamoud al-Akkad, *Wanita dalam Al-Qur'an*, terj. Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 47

⁹ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Ar-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam Al-Qur'an) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5

¹⁰ Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 23.

Suami Yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis Putusan Nomor 298/PDT.G/2017/MS.BNA)

dari kesalahan yang kadang tidak disadarinya. Nah, di sini istri sebaiknya memberikan bimbingan agar suami dapat berjalan di jalan yang benar. Selain itu suami kadang menghadapi masalah yang pelik, nasehat istri sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalahnya.⁷⁸

3. Istri sebagai pendorong suami. Sebagai manusia, suami juga masih selalu membutuhkan kemajuan di bidang pekerjaannya. Di sini peran istri dapat memberikan dorongan atau motivasi pada suami. Suami diberi semangat agar dapat mencapai jenjang karier yang diinginkan, tentunya harus diingat keterbatasan- keterbatasannya. Artinya istri tidak boleh yang terlalu ambisi terhadap karir atau kedudukan suami, kalau suami tidak mampu jangjan dipaksakan, hal ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif.¹¹

Pada prinsipnya dari apa yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa peran istri sebagai pendamping suami dapat sebagai teman, pendorong dan penasehat yang bijaksana. Paling penting bahwa semua peran itu dapat dilakukan dengan baik apabila ada keterbukaan satu sama lain, kerjasama yang baik dan saling pengertian. Pada hakikatnya ketika terjadinya akad nikah maka timbul lah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa baik istri ataupun suami memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun apabila salah satu pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya, maka ini lah yang nantinya akan menjadi salah satu sebab hancurnya hubungan antara dan istri.

Selain tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, yang menjadi sebab hancurnya rumah tangga ialah faktor ekonomi, hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga, kekerasan fisik, terjadinya cacat badan setelah menikah, suami kecanduan game online dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan keduanya memutuskan untuk berpisah.

Pada tahun 2020 sekitar 6.090 perkara perceraian, di antaranya 4.532 perkara cerai gugat atau cara istri mengajukan cerai terhadap suaminya, kemudian 1.558 perkara cerai talak yang dilakukan suami ke istri. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor yang paling dominan pemicu terjadinya perceraian di Aceh. Setelah itu faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi, baru kemudian faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu misalnya tidak harmonis, bisa saja gangguan pihak ketiga sehingga mereka berselisih, kurang menghargai atau pengaruh keluarga. Itu sebenarnya hal kecil sebagai pemicu tapi akhirnya mereka berselisih terus-menerus, kata Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Aceh Abdul Latif dai Banda Aceh, Kamis 21 Januari 2021. Alasan perceraian di atas merupakan alasan yang terdapat dalam dua kasus di atas di mana kasus tersebut sudah di daftarkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan sudah melewati berbagai tahapan proses persidangan yang pada sidang akhir suami diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak setelah suami memenuhi segala kewajibannya seperti nafkah iddah, mut'ah dan madliyah. Suami diberi waktu selama enam bulan untuk memenuhi kewajibannya tersebut dan istri harus menunggu sampai masa enam bulan tersebut selesai kemudian permohonan cerai tersebut

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : PrenadaMedia, 2007), hlm. 52
Suami Yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis Putusan Nomor 298/PDT.G/2017/MS.BNA)

dianggap tidak pernah ada.

Mengenai masa enam bulan istri menunggu suami, jika ditinjau dari Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bahwa dalam pasal 3 menjelaskan tentang hakim dalam menerapkan asas yang telah ada dan memberikan perlakuan dalam mengadili suatu perkara dalam menangani perempuan. Bahwa hakim harus memahami dan menerapkan asas hukum sebagaimana yang dimaksud, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan deskriminasi terhadap perempuan dan menjaminhak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.⁸¹

Dalam firman Allah surat Al-Hujarat ayat 13, Artinya: *“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Ayat tersebut menjelaskan secara konteks kesamaan tentang tidak adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Setiap orang memiliki pemahaman berbeda-beda dalam melihat pemahaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang⁸². Kesetaraan gender dalam setiap mengadili perkara perceraian dengan menggunakan kemaslahatan sebagai pelaksanaan peradilan. Memang benar, hakim tidak serta merta dalam memutus perkara hanya mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender karena masih meiliki aspek yang lain.

Aturan PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi perempuan dan menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dengan kewajiban pembayara nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak, tidak dipungkiri adanya masalah jika pembayaran tersebut dibayar setelah ikrar talak disebabkan setelah ikrar suami sudah lepas dari tanggungjawab begitu pula dengan nafkah iddah dan mut'ah, apabila istri meminta hak nafkah iddah dan mut'ah itu bisa dilakukan dengan cara meminta pengadilan untuk mengeksekusi, akan tetapi jika istri meminta eksekusi akan ada biaya lagi yang dikeluarkan.

Pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak ini sangat melindungi hak istri dari seorang suami yang tidak bertanggungjawab setelah perceraian. Aturan di atas juga sudah mulai mempertimbangkan kesetaraan gender sebagaimana yang dikatakan Muhajir M. Darwin dalam bukunya Negara dan Perempuan mengenai maksud kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan laki-laki dan perempuan mendapatkan pengakuan hak, penghargaan atas harkat dan martabat serta partisipasi yang sama dalam semua aspek kehidupan.

Sulistyowati, dalam bukunya perempuan dan hukum mengatakan mencegah deskriminasi terhadap wanita, melarang deskriminasi terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya deskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya, melaksanakan sanksi atas tindakan deskriminasi terhadap wanita, memberikan dukungan padapenegakan hak-hak wanita dan mendorong persamaan, kesetaraan, dan keadilan, melalui langkah-langkah proaktif serta meningkatkan *de-facto* wanita dan pria.

KHI dan Undang-Undang juga mengatur tentang kedudukan suami dan istri, sebagaimana yang termaktub dalam Bab XII pasal 79 dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31:

- a) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pak Yusri menambahkan, selama masa enam bulan tersebut, maka kedudukan istri tetap sebagai istri. Begitupun kedudukan suami tetap sebagai suami. Artinya hak dan kewajiban suami dan istri selama masa tersebut tetap harus ditunaikan oleh masing-masing pihak. Kedudukan itu tidak akan berubah hingga suami mengucapkan ikrar talak. Hal ini menandakan bahwa ikrar talak sangat penting dan akibat dari enggan suami mengucapkan ikrar talak sangat merugikan pihak istri.

Jika dilihat dari segi sosial maka ketika suami tidak mengucapkan ikrar talak di pengadilan kedudukan istri dapat dianggap bukan seperti istri karena suami tidak berada di sisi istri. Di kehidupan masyarakat istri dianggap tidak punya suami, dengan kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan, anak yang terus menerus harus diberikan nafkah posisi istri sangatlah tidak menyenangkan bahkan istri bisa terganggu secara psikologi akibat tidak adanya peran suami dalam rumah tangga sebagaimana mestinya. Hadirnya suami dan peran suami sangat dibutuhkan istri dalam kehidupan rumah tangga yang baik.

Sebagaimana kasus yang terjadi baru-baru ini, seorang ibu muda tega membunuh bayinya yang berumur enam bulan. Ternyata setelah diselidiki, motif pelaku adalah karena istri (ibu korban) kesal terhadap suaminya yang tidak peduli terhadap anaknya. Suami ada disisinya tetapi suami tidak peduli dengan anaknya. Istri merasa lelah dan depresi karena harus mengurus anak sendiri. Dari kasus di atas ada suami di sisi istri namun tidak menjalankan perannya dapat membuat istri stress dan dapat melakukan hal nekat. Bagaimana jika suami pergi dan meninggalkan istri dalam keadaan belum mengucapkan ikrar talak, maka dapat di bayangkan banyak sekali akibat yang tidak baik yang dialami oleh istri. Selain kedudukannya yang di gantung oleh suami tetapi istri juga akan mengalami hal-hal berat lainnya.

Hal-hal buruk seperti ini harus diminimalisir atau bahkan di hilangkan. Menurut hemat penulis adanya orang penengah bisamenjadi salah satu solusi agar suami mau mengucapkan ikrar talak. Orang tengah tersebut bisa orang tua suami ataupun istri, atau tokoh kampong yang di percaya oleh orang setempat untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan begitu akibat-akibat yang tidak baik yang ditimbulkan tersebut dapat dihilangkan.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak

Sebelum menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permasalahan suami yang tidak mengucapkan ikrar talak, maka lebih baik menjelaskan ayat-ayat yang yang menjadi *Suami Yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis Putusan Nomor 298/PDT.G/2017/MS.BNA)*

dasar hukum talak. Firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 1 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Artinya: “Hai Nabi, apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, inilah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Ath-Thalaq: 1)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mentalak istri-istri mereka dalam keadaan suci, yang diperhitungkan bagi bagi mereka mereka dari masa iddah mereka. Yaitu masa suci yang tidak terjadi sesuatu. Mereka tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid, sebab masa haid ini termasuk quru' yang diperhitungkan.

Selanjutnya, terdapat dalam surat ath-thalak ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝٢

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”

Ayat di atas bermakna bahwa talak yang disyari'atkan Allah SWT ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak sekaligus, suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Adapun maksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik pula. Hak

rujuk terdapat dalam talak raj'i saja.¹²

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada dalam Al-Quran adalah kata *syariah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah Hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dalam literature barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna Hukum Islam maka perlu lebih diketahui terlebih dahulu masing-masing kata.

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *يحكم* – *حكم* (*hakama-yahkumu*) yang kemudian bentuk *masdhar*-nya menjadi *حكما* (*Hukman*). Lafadz *الحكم* (*alhukmu*) adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *الاحكام* (*alahkam*). Berdasarkan akar kata *حكم* tersebut kemudian muncul kata *الحكمة* (*alhikmah*) yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap orang yang bijaksana.¹³

Menurut Wahbah Zuhaili, hukum adalah *khithaab* Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* yang dapat berupa tuntutan, pilihan, dan ketentuan-ketentuan.⁹⁰ Satria Efendi menambahkan, yang dimaksud dengan hukum adalah *khitab* (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa Iqtidla (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *Takhyir* (kebolehan bagi orang mukalaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *Wadl* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani' (penghalang)).¹⁴

Kata Islam menurut Mahmud Syaltut ialah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengajarkan dasar-dasar dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.¹⁵ Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari pengertian di atas maka yang di maksud dengan hukum Islam yakni aturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw yang mengatur perbuatan manusia baik berupa perintah, larangan, anjuran dalam melakukan perbuatan hukum. Berbicara mengenai hukum Islam maka sudah pasti akan membahas tentang hukum *Taklifi* dan *Wadhi'* sebagai pembagiannya. Hukum *taklifi* adalah hukum yang mengandung perintah, larangan atau memberi pilihan terhadap seorang mukalaf. Sedangkan hukum *wadh'I* berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum *taklifi*.¹⁶

Sebagaimana dalam permasalahan cerai talak yang suaminya tidak mengucapkan ikrar talak, maka perceraian merupakan pilihan. Hal ini karena di dalam Al-Qur'an tidak ada yang berupa menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah,

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm.197-198.

¹³ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 7

¹⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2005), hlm.36.

¹⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Isla Aqidat wa Syariat*, (Kairo: Dar al-Qlam, 1966), hlm.9

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 41.

namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadistnya dari Ibnu Umar menurutriwayat Abu

Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim. Sabda Nabi:¹⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْرٌ قَدْ أَنْفَعُ مِنَ الْإِطْلَاقِ اللَّهُ تَبَاهٌ عَزَّ
وَجَلَّ ائْتَلَقْتُ (سنن أبي داود)

Artinya: “ Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla, adalah talak.” (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan penjelasan di atas maka bercerai adalah pilihan yang Allah berikan kepada manusia dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Allah tidak melarang perceraian tetapi Allah juga tidak memerintahkan. Allah menjadikan perceraian sebagai pilihan terakhir dari jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian perceraian merupakan hukum taklifi dalam hukum Islam. Adanya pernikahan dan adanya masalah dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus merupakan hukum wadhi’ yakni sebab adanya pertengkaran dan tidak menemukan solusi dari masalah tersebut maka terjadilah perceraian sebagai jalan keluar terakhir.

Menurut hukum Islam ketika suami melafazkan kalimat talak secara jelas seperti “aku talak kamu” dan sebagainya maka sudah jatuh talak satu terhadap istri. Talak dianggap sah jika sudah terpenuhi rukun dan syarat sebagai suami. Berbeda dengan hukum positif yang mengharuskan talak dilakukan di depan hakim Pengadilan Agama melalui proses persidangan yang akhir dari proses tersebut suami harus mengucapkan ikrar talak dan setelah itu baru diakui talak tersebut oleh Negara.

Namun dalam proses persidangan ketika sidang pembacaan ikrar talak, suami tidak hadir atau tidak mengucapkan ikrar talak, seperti contoh dua kasus di atas. Hal ini dikarenakan tidak siapnya suami dalam memenuhi kewajiban terhadap istri sebelum pembacaan ikrar talak. Jika suami tidak hadir saat pembacaan ikrar talak, maka suami diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengucapkan ikrar talak tersebut terhitung sejak hari pembacaan ikrar talak. seperti dua kasus di atas selama waktu enam bulan suami tidak kunjung hadir untuk mengikrarkan talak. Jika lebih dari waktu yang ditentukan suami tetap tidak mengucapkan ikrar talak, maka permohonan tersebut dianggap gugur dan status perkawinan suami istri dinyatakan kembali seperti awal lagi.

Jika ditinjau dari hukum Islam, maka jika suami belum mengucapkan ikrar talak, suami masih tetap menjadi suami dan begitu pula dengan istri atau dapat dikatakan juga ikatan

¹⁷ Sulaiman bin Al-‘Ash Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 661.

Suami Yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis Putusan Nomor 298/PDT.G/2017/MS.BNA)

pernikahan tersebut masih dianggap utuh. Tetapi jika suami telah mengucapkan ikrar talak di luar pengadilan, maka talak tersebut sah secara agama Islam dikarenakan suami sudah mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya namun tidak diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia, sebab aturan yang berlaku mengharuskan suami mengucapkan ikrar talak di hadapan hakim Pengadilan Agama.

Dalam Hukum Islam akibat yang di timbulkan dari terjadinya talak ialah pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Maksudnya adalah segala kewajiban suami tersebut di lakukan setelah terjadinya ikrar talak.berbedahalnya dengan hukum positif segala kewajiban suami tersebut harus di berikan sebelum suami mengikrarkan talak sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019.

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan yakni tentang sahnya talak dan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam hukum Islam dan positif. Bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan cerai talak maka harus mengikuti prosedur talak yang telah diatur oleh pemerintah. Sebab aturan Negara juga mencakup hukum Islam. Dalam hukum positif talak harus dilakukan di depan hakim Pengadilan Agama. Perkara perdata seperti cerai talak ini, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara para pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih. Itulah sebabnya pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka dalam pasal 125 HIR misalnya diperkenankan memanggil yang kedua kali (dalam sidang pertama), sebelum ia meutus verstekatau di gugurkan.

Pelaksanaan ikrar talak, yang telah ditentukan pemerintah melalui undang-undang merupakan sesuatu yang seharusnya ditaati oleh umat Islam di Indonesia, karena sangat sesuai dengan *maqasidal-shari'ah* dalam memelihara keturunan dan harta benda. Ikrar talak yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama akan mengandung beberapa hikmah atau kegunaan sebagai berikut:

1. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan pelestariannya, bahkan perkawinan yang kurang dikehendaki kedua belah pihak pun tetap menjadi perhatian Islam, seperti Islam sangat membenci perceraian. Karena itu, pengadilan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi orang yang haknya dirampas oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan Shari'at Islam.
3. Kehadiran pengadilan berfungsi untuk meluruskan setiap tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus ini, sebelum menjatuhkan talak, suami disuruh lebih dahulu oleh pengadilan untuk menyelamatkan perkawinan, yang berarti sama dengan menyelamatkan keluarga dan masyarakat dari kehancuran. Melalui peran pengadilan diharapkan setiap orang harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan keluarga daripada diri sendiri secara individu.
4. Dengan lewat pengadilan diharapkan agar penggunaan hak talak tidak menyimpang dari ajaran shari'at, sehingga hak talak dipakai benar-benar dalam darurat. Hal ini sangat ironis sekali jika mempertahankan harta benda dilakukan dengan sangat gigih, sedangkan

mempertahankan perkawinan sebaliknya.

5. Pengadilan diharapkan dapat menjamin ketentraman hidup para isteri, sebab jika hak talak dilakukan dengan sangat mudah, maka mengakibatkan isteri-isteri selalu dalam keadaan kekhawatiran; jangan-jangan nanti suami akan menceraikannya, yang kadang-kadang hanya dengan alasan yang sangat sepele atau kesalahan mutlak suami seperti judi dan minum-minuman keras dan sejenisnya.

Masalah perceraian menurut hukum Islam dengan hukum positif terdapat perbedaan. Perceraian atau jatuhnya talak dalam hukum Islam, seperti suami yang sengaja maupun tidak sengaja mengucapkan talak kepada istri. Akan tetapi, meskipun secara fiqhiyah kata-kata itu sah secara yuridis belum dikatakan sah. Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dikatakan sah secara yuridis formal apabila dilakukan di depan persidangan dan setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya perceraian di bawah tangan menyebabkan keabsahan diragukan serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengaturan tentang pelaksanaan ikrar talak di depan pengadilan mengikat pada umat Islam di Indonesia, yang berarti harus diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten dengan mengenyampingkan teori pengucapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh. Hal ini, karena aturan ikrar talak yang ada di Indonesia juga merupakan fiqh Indonesia, samasama fiqh sebagaimana yang terdapat dalam kitab, karena kedua fiqh tersebut merupakan hasil ijtihad, lebih-lebih fiqh Indonesia melalui ijtihad jama'i (kolektif) yang dipandang lebih baik daripada ijtihad fard (individu). Dalam hal ini, sekaligus pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum yang paling mendasar atas keharusan mengikuti aturan Negara ialah surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulNya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”

Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul Allah dan ketaatan kepada ulil amri atau pemerintahan. Berdasarkan pada penjelasan tersebut umat Islam harus

menaati ulil amri sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari ulil amri adalah suatu pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia. Salah satu bentuk ketaatan kepada ulil amri adalah dengan mematuhi dan menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh ulil amri selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Jika menelaah proses terbentuknya hukum acuan perceraian yang dilakukan oleh para ulama Indonesia atau MUI maka hasil hukum tersebut dapat disebut sebagai hasil ijtihad. Ijtihad sendiri dalam konteks hukum Islam dapat menjadi bahan sumber hukum setelah Al-Qur'an dan hadist. Maka melakukan cerai talak mengikuti aturan Negara sama halnya mengikuti aturan Allah. Karena di dalam hukum positif juga melindungi kesukaran atau *mudharat* yang timbul akibat perbuatan hukum. Seperti tidak jelasnya status suami istri, mempersulit administrasi kependudukan Negara, perlindungan anak pascaperceraian.

Dalam kaidah hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum tidak menimbulkan mudharat dan bahkan sebaliknya penerapan hukum harus dapat membuang mudharat sebagaimana kaidah hukum Islam yang berbunyi:

اضرر يزال

“Mudharat itu harus dihilangkan”

Jadi ditinjau dari hukum Islam penerapan hukum positif mengenai perceraian sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini terlihat jelas bahwa segala aturan yang berlaku sangat menjunjung tinggi kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Seperti pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus dilakukan sebelum suami mengucapkan ikrar talak, hal ini mengurangi kemudharatan yang akan di dapatkan istri jika pembayaran dilakukan setelah ikrar talak. Sebab jika kewajiban suami tersebut di bayar setelah ikrar talak, maka suami dapat melakukan melepas diri dari istri sehingga pada khirnya kewajiban pasca perceraian pun tidak terpenuhi dan hal ini menjadikan istri pihak yang sangat dirugikan.

Begitu pula dengan aturan perceraian yang dianggap sah jika di lakukan di depan Hakim Pengadilan Agama. Hal ini diatur demikian untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian. Seperti hak harta bersama, pengakuan oleh Negara terhadap status perkawinannya dan lainnya. Jika perceraian dilakukan mengikuti aturan negara maka hak-hak masing pihak akan terpenuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan tetapi jika perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama maka talak tersebut sah menurut Hukum Islam tetapi tidak dengan hukum positif dan sangat banyak terdapat kemudharatan jika hal tersebut tetap dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas tinjauan Hukum Islam terhadap enggannya suami mengucapkan ikrar talak dengan salah satu alasan nya yakni suami belum mampu membayar apa yang diminta oleh istri terkait kewajiban nafkah iddah dan mut'ah, maka hal ini menimbulkan mudharat bagi istri. Banyak hal yang dirugikan oleh pihak istri, status yang tidak jelas, nafkah yang tidak pernah ada selama enam bulan dan terbuangnya waktu dalam menunggu suami. Kejadian tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam, sebab seperti kaidah Hukum Islam di atas, yakni Islam penerapan hukumnya tidak mengandung mudharat bahkan sebaliknya yakni

membuang mudharat.

Hal tersebut juga sesuai dengan teori masalah mursalah, baik di Al-Qur'an maupun hadist tidak di jelaskan mengenai kebolehan dan larangan ikrar talak yang harus di lakukan di depan hakim Pengadilan Agama. Tetapi aturan ini diberlakukan dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Menurut Muhammad Tahir Ibnu' Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan- ketentuan/hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa- peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat di tetapkan berdasarkan dalil *maslahah* karena adanya alasan-alasan berikut:

Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

1. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan kerusakan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat.
2. Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu *kemudharatan* maka hal ini termasuk perbuatan terlarang.

F. Kesimpulan

1. Menurut hakim salah satu faktor suami tidak mengucapkan ikrar talak yakni ketidak sanggupannya suami dalam membayar nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum pembacaan ikrar talak, permintaan istri dianggap terlalu berat sehingga suami memutuskan untuk tidak hadir saat sidang pembacaan ikrar talak yang menyebabkan istri menunggu selama enam bulan. Hakim juga mengatakan jika suami tidak mengucapkan ikrar talak, maka kemungkinan besar ada niat atau maksud suami untuk menyiksa istri. Sebab jika suami yang mengajukan permohonan cerai, sangat tidak mungkin suami yang mempersulit proses perceraian. Masa enam bulan yang atur dalam KHI merupakan masa yang diberikan kepada suami dalam membayar segala nafkah yang diminta oleh istri, jika suami dapat membayar lbh cepat maka masa enam bulan itu tidak berlaku, namun jika dalam tempo enam bulan suami tidak mengucapkan ikrar talak maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian.
2. Menurut hukum fiqh maka ketika suami sudah melafazkan ikrar talak maka sudah jatuh talaknya dan kedudukannya bukan istri lagi. Jika ditinjau dari hukum positif sesaat sebelum pembacaan ikrar talak, suami harus membayar segala hak istri seperti nafkah iddah dan mut'ah setelah pembayaran tersebut maka suami mengucapkan ikrar talak lalu jatuhlah talaknya. jika dilihat dari segi sosial, maka kedudukan istri bukan sebagai istri. Sebab tidak adanya suami di sisi istri. Bukankah seorang wanita di sebut sebagai istri jika telah bersuami, akan tetapi realitanya terdapat suami yang meninggalkan istri sehingga istri semakin menderita, jadi jika dilihat dari sisi sosial maka kedudukan istri bukan sebagai istri. Tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak mengucapkan ikrar talak, hal ini

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 2 No. 1 Maret 2021 - February 2022

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2074

menimbulkan mudharat bagi istri, banyak hal yang dirugikan oleh pihak suami terhadap istri, baik status yang tidak jelas, nafkah yang tidak pernah ada selama enam bulan dan terbuangnya waktu dalam menunggu suami. Kejadian seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab seperti kaidah hukum Islam di atas, yakni Islam penerapan hukumnya tidak mengandung mudharat bahkan sebaliknya yakni membuang mudharat.

Daftar Pustaka

- Abbas Mamoud al-Akkad, *Wanita dalam Al-Qur'an*, terj. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 2, Jogjakarta: Lkis, 1997
- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Bandar Maju, t.th
- Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak", *Jurnal Volume 8, No.2*, 2016
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Cet-2, Jakarta: Kencana, 2007
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, Bandung, Utomo 2005
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Jakarta: Dar al-Islamiyah, 2002
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Jilid 5, Jeddah: Daral-Jauziy, 2002
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarh Bulughul Maram Jilid 3*, Terj: Ali Nur Medan, Jakarta: Darus Sunnah 2013
- Muhammad Muhyi Addin 'Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud, 4398*, Jilid II, op.cit, h. 544, Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006
- Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Gradedia Pustaka Utama Paramadina, 1999
- PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terj Ahmad Syed Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, 2001), hlm. 579. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 861. Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 191. Lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidayat Karya Agung, 1990
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta :Gema Insani, 1993